PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
D E S A B A N Y U U R I P
Sek. : Jalan Pendidikan Nomor 17 Banyuurip Telp. 031 3942370 Kode Pos 61154
Gmail ; banyuurip.ujungpangkah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP

NOMOR : 141/ 5 /437.116.11/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN)

KECAMATAN UJUNGPANGKAH

D E S A B A N Y U U R I P

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUURIP

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya penularan penyakit demam berdarah (DBD) di wilayah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik perlu dilakukan upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk dan Pemantauan Jentik secara berkala dan berkelanjutan
2. bahwa guna melaksanakan kegiatan Pemantauan Jentik secara kontinyu dan berkesinambungan perlu di bentuk Tim Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) dari kalangan warga masyarakat Desa Banyuurip dipandang perlu untuk dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Menimbang :

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri Kesehatan No 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah dan Kejadian Luar Biasa
5. Surat Keputusan Bupati Gresik tanggal 10 Desember 2001 Nomor : 443.42/2311/HK/403.14/2001 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan sarang Nyamuk di kabupaten Gresik.
6. Surat Keputusan Bupati Gresik tanggal 8 Pebruari 2006 Nomor : 360/52/403.23/2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN) KECAMATAN UJUNGPANGKAH.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Pasal 2

Pengelolaan administrasi Tim dimaksud, diserahkan kepada Desa setempat dan dalam pelaksanaannya dipimpin atau di bawah pengawasan Kepala Puskesmas Pembantu Desa yang bersangkutan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapanya.

Ditetapkan di : Desa Banyuurip
Pada Tanggal : 12 Maret 2025
KEPALA DESA BANYUURIP

KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd

Tembusan Surat keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Camat Ujungpangkah
2. Kepala UPT. Puskesmas Ujungpangkah

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
NOMOR : 141 / 05 / 437.116.11 / 2025
TANGGAL : 12 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KELOMPOK
PELAKSANAAN PROGAM PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK TINGKAT DESA
DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN POKOK
1	PENASEHAT	IHSANUL HARIS, S. Pd
2	KETUA I	LAILATUL ARIFAH, Amd. Keb
3	KETUA II	CHAMIDAH
4	SEKRETARIS	TSANIYATUL AFIFAH
5	BENDAHARA	USWATUL QOIDAH
6	ANGGOTA	1. MAHRUDLOTIN 2. USWATUL QOIDAH 3. LAILATUL FARIHAH 4. MUHAYATIN 5. UMI MAKILAH 6. TITI ISTIQOMAH 7. VIVIN USWATUL JANNAH 8. WIWI'ATIN 9. KHOZATIN 10. KHOJIZAH 11. CHAMIDAH 12. RIA RATNASARI 13. UMIYANAH 14. NUR ROFIQOH 15. NANIK SAIDAH 16. HIKMATUL HURRIYANA 17. FIFIN NOVARINAH 18. DZUILMA 19. NUR HAYATI 20. NAZILATUL FATIHA 21. ASLUKHA 22. SHOBROTUL QULUB 23. KARIMAH 24. MAKHSUFAH 25. KHOLISAH

KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd